



BUPATI TULUNGAGUNG

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 38 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PENYALURAN
SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/4/ 2007 tentang Rekomendasi

- Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/ 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/ 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2013 tentang kebutuhan dan Penyaluran Serta harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

2. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di Sektor Pertanian.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh Petani/Kelompok Tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
9. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
10. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
11. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu.
12. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
13. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

15. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahatannya.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gabungan Kelompok Tani atau Penyalur Sarana Produksi Pertanian.
17. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKAN DAN ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

- (1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Tulungagung Tahun 2014.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor, Jenis dan Jumlah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan RDKK yang diusulkan oleh petani, pekebun, peternak, pembudiaya ikan atau udang yang telah disetujui petugas teknis, penyuluh dan coordinator BPP setempat menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 5

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tulungagung pada bulan berjalan tidak mencukupi, Pelaksana Subsidi Pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan pendataan RDKK , sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten Tulungagung.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyalur di Lini III, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok tani atau petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

Pasal 10

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Tulungagung wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Tulungagung wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB V

PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO


Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 Nomor 38

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG**NOMOR : 38 TAHUN 2013****TANGGAL : 27 Desember 2013****REKAPITULASI ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

| NO | SUB SEKTOR | ALOKASI PUPUK (Ton) | | | | | Ket |
|---------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----|
| | | UREA | SP-36 | ZA | NPK | ORGANIK | |
| 1 | - Tan. Pangan | 21,052.00 | 937.40 | 6,451.00 | 10,529.00 | 8,197.00 | |
| 2 | - Perkebunan | 2,233.00 | 460.60 | 2,995.00 | 2,623.00 | 812.00 | |
| 3 | - Peternakan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | - Perikanan Budidaya | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| JUMLAH | | 23,291.00 | 1,401.00 | 9,446.00 | 13,152.00 | 9,014.00 | |

BUPATI TULUNGAGUNG,
SYAHRI MULYO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 38 TAHUN 2013

TANGGAL : 27 Desember 2013

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

| NO | KECAMATAN | SUB SEKTOR | ALOKASI PUPUK (Ton) | | | | | Ket |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| | | | UREA | SP-36 | ZA | NPK | ORGANIK | |
| 1 | BESUKI | - Tan. Pangan | 1,050.00 | 15.00 | 150.00 | 375.00 | 350.00 | |
| | | - Perkebunan | 95.60 | 20.00 | 25.00 | 45.00 | | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | - | | | | - | |
| JUMLAH 1 | | | 1,145.60 | 35.00 | 175.00 | 420.00 | 350.00 | |
| 2 | BANDUNG | - Tan. Pangan | 1,600.00 | 65.00 | 515.00 | 950.00 | 650.00 | |
| | | - Perkebunan | 95.80 | 25.00 | 15.00 | 7.80 | | |
| | | - Peternakan | | | | | | |
| | | - Perikanan Budidaya | - | | | | - | |
| JUMLAH 2 | | | 1,695.80 | 90.00 | 530.00 | 957.80 | 650.00 | |
| 3 | PAKEL | - Tan. Pangan | 2,015.00 | 82.40 | 550.00 | 950.00 | 750.00 | |
| | | - Perkebunan | 34.00 | 35.00 | 65.00 | 15.00 | | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | - | | | | - | |
| JUMLAH 3 | | | 2,049.00 | 117.40 | 615.00 | 965.00 | 750.00 | |
| 4 | CAMPURDARAT | - Tan. Pangan | 1,100.00 | 60.00 | 320.00 | 475.00 | 350.00 | |
| | | - Perkebunan | 79.20 | 20.00 | 130.00 | 15.00 | | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | - | | | | - | |
| JUMLAH 4 | | | 1,179.20 | 80.00 | 450.00 | 490.00 | 350.00 | |
| 5 | TANGGUNGUNUNG | - Tan. Pangan | 1,185.00 | 6.00 | 40.00 | 750.00 | 46.00 | |
| | | - Perkebunan | 396.10 | 15.00 | 10.50 | 4.50 | | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | | | | | | |
| JUMLAH 5 | | | 1,581.10 | 21.00 | 50.50 | 754.50 | 46.00 | |

| NO | KECAMATAN | SUB SEKTOR | ALOKASI PUPUK (Ton) | | | | | Ket |
|------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | UREA | SP-36 | ZA | NPK | ORGANIK | |
| 6 | KALIDAWIR | - Tan. Pangan | 2,050.00 | 85.00 | 430.00 | 900.00 | 550.00 | |
| | | - Perkebunan | 398.00 | 25.00 | 107.00 | 100.00 | | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | | | | | | |
| JUMLAH 6 | | | 2,448.00 | 110.00 | 537.00 | 1,000.00 | 550.00 | |
| 7 | PUCANGLABAN | - Tan. Pangan | 1,050.00 | 25.00 | 75.00 | 354.50 | 153.00 | |
| | | - Perkebunan | 85.00 | 15.00 | 30.00 | 6.30 | | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | - | | | | - | |
| JUMLAH 7 | | | 1,135.00 | 40.00 | 105.00 | 360.80 | 153.00 | |
| 8 | REJOTANGAN | - Tan. Pangan | 1,550.00 | 75.00 | 460.00 | 850.00 | 650.00 | |
| | | - Perkebunan | 215.00 | 15.00 | 182.50 | 243.00 | 300.00 | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | | | | | | |
| JUMLAH 8 | | | 1,765.00 | 90.00 | 642.50 | 1,093.00 | 950.00 | |
| 9 | NGUNUT | - Tan. Pangan | 750.00 | 50.00 | 220.00 | 496.30 | 350.00 | |
| | | - Perkebunan | 225.20 | 15.00 | 125.00 | 150.00 | 150.00 | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | 4.00 | 2.00 | | 3.00 | | |
| JUMLAH 9 | | | 979.20 | 67.00 | 345.00 | 649.30 | 500.00 | |
| 10 | SUMBERGEMPOL | - Tan. Pangan | 850.00 | 74.00 | 726.40 | 850.00 | 550.00 | |
| | | - Perkebunan | 186.50 | 25.00 | 250.00 | 300.00 | 150.00 | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | 2.00 | 1.00 | | 2.00 | | |
| JUMLAH 10 | | | 1,038.50 | 100.00 | 976.40 | 1,152.00 | 700.00 | |
| 11 | BOYOLANGU | - Tan. Pangan | 1,000.00 | 65.00 | 350.00 | 400.00 | 250.00 | |
| | | - Perkebunan | 1.20 | 70.00 | 135.00 | 250.00 | 150.00 | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | | | | | | |
| JUMLAH 11 | | | 1,001.20 | 135.00 | 485.00 | 650.00 | 400.00 | |

0

| NO | KECAMATAN | SUB SEKTOR | ALOKASI PUPUK (Ton) | | | | | Ket |
|------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | UREA | SP-36 | ZA | NPK | ORGANIK | |
| 12 | TULUNGAGUNG | - Tan. Pangan | 250.00 | 10.00 | 99.60 | 113.50 | 38.76 | |
| | | - Perkebunan | | 12.00 | 100.00 | 150.00 | | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | - | | | | - | |
| JUMLAH 12 | | | 250.00 | 22.00 | 199.60 | 263.50 | 38.76 | |
| 13 | KEDUNGWARU | - Tan. Pangan | 191.00 | 25.00 | 250.00 | 250.00 | 187.00 | |
| | | - Perkebunan | 2.20 | 10.00 | 550.00 | 405.00 | 62.00 | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | - | - | - | - | - | |
| JUMLAH 13 | | | 193.20 | 35.00 | 800.00 | 655.00 | 249.00 | |
| 14 | NGANTRU | - Tan. Pangan | 1,050.00 | 40.00 | 545.00 | 750.00 | 850.00 | |
| | | - Perkebunan | 1.20 | 35.00 | 600.00 | 375.00 | | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | | | | | | |
| JUMLAH 14 | | | 1,051.20 | 75.00 | 1,145.00 | 1,125.00 | 850.00 | |
| 15 | KARANGREJO | - Tan. Pangan | 885.00 | 50.00 | 500.00 | 450.00 | 450.00 | |
| | | - Perkebunan | 7.80 | 23.60 | 215.00 | 135.00 | | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | - | | | | - | |
| JUMLAH 15 | | | 892.80 | 73.60 | 715.00 | 585.00 | 450.00 | |
| 16 | KAUMAN | - Tan. Pangan | 1,100.00 | 65.00 | 420.00 | 450.00 | 550.00 | |
| | | - Perkebunan | 27.00 | 15.00 | 150.00 | 104.10 | | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | - | | | | - | |
| JUMLAH 16 | | | 1,127.00 | 80.00 | 570.00 | 554.10 | 550.00 | |
| 17 | GONDANG | - Tan. Pangan | 1,085.00 | 75.00 | 400.00 | 425.00 | 650.00 | |
| | | - Perkebunan | 58.20 | 35.00 | 120.00 | 126.90 | | |
| | | - Peternakan | - | - | - | - | - | |
| | | - Perikanan Budidaya | - | | | | - | |
| JUMLAH 17 | | | 1,143.20 | 110.00 | 520.00 | 551.90 | 650.00 | |